

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Simpulan**

Sebagai penutup dari segala uraian yang ada di dalam skripsi ini yang penulis berikan, maka penulis akan menyampaikan kesimpulan dan saran pada bab terakhir ini sebagai berikut:

1. Di Kecamatan Sumber, Kabupaten Rembang, pernikahan dini terjadi ketika usia pasangan tidak memenuhi syarat perundang-undangan No. 16 Tahun 2019 tentang ukuran minimal usia menikah bagi calon pengantin, yaitu 19 tahun bahkan tahun bahkan cara berpikir mereka masih belum dewasa atau labil. Perkawinan ini dipengaruhi oleh beberapa sebab antara lain pendidikan yang kurang, keadaan ekonomi orang tua yang memprihatinkan, yang menganjurkan anaknya untuk menikah muda, media massa yang memberikan dampak negatif dan pada akhirnya menyebabkan pernikahan dini, faktor kehendak kemauan sendiri yang dibutakan oleh cinta, kekhawatiran orang tua terhadap anaknya yang telah lama menjalin hubungan tanpa ikatan, dan faktor budaya atau adat istiadat, namun hal ini jarang terjadi di Sumber.
2. Adapun dampak dari pernikahan dini di Kecamatan Sumber seperti berdampak pada kesehatan reproduksi seorang ibu yang belum siap untuk melahirkan, dampak perkembangan anak yang dikarenakan kurang perhatiannya orang tua kepada anak, dampak stunting pada anak yang diakibatkan kurangnya asupan gizi sehingga anak terlalu pendek untuk usianya. dampak psikologis yang mana terjadinya kecemasan, depresi dikarenakan kurang siapnya mental orang tua untuk menghadapi kehidupan rumah tangga, dan bahkan yang sangat tragis ialah dampak sosial terjadinya perceraian dan perselingkuhan dalam rumah tangga mereka.

### **B. Saran-saran**

1. Banyak orang yang tidak mengetahui perubahan hukum perkawinan; dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, “perkawinan hanya diperbolehkan apabila laki-laki

berumur 19 tahun, dan pihak perempuan mencapai umur 16 tahun”, dan diubah dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 “hanya diperbolehkan apabila laki-laki dan perempuan mencapai usia 19 tahun”, sehingga pemerintah harus lebih tegas dengan mengadakan sosialisasi atau edukasi kepada masyarakat dan meminimalisir pernikahan dini.

2. Calon pengantin dapat mempertimbangkan bahwasanya untuk membangun rumah tangga tidak mudah, akan tetapi menikah dibutuhkan persiapan yang matang dan tanggung jawab yang besar.
3. Orang tua harus menginspirasi dan keinginan memahami anak-anak mereka untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi, bukan hanya menjodohkan mereka, untuk menghasilkan generasi bangsa yang cemerlang.

